

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketiadaan permintaan bantuan yang dilakukan oleh wanita *single parent* terhadap kerabat memiliki alasan yang menjadikan wanita *single parent* tidak meminta bantuan secara langsung diantaranya yaitu wanita *single parent* sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga kerabat beranggapan bahwa wanita *single parent* sudah mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan merupakan fakta bahwa Hukum Islam masih belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar.
2. Terkait alasan kerabat yang mempunyai kesibukan dan tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban kerabat dalam membantu memenuhi kebutuhan wanita *single parent* yang membutuhkan bantuan. Adapun dalam hal ini sesuai dengan teori Atha' Mudzhar tentang perilaku sosial masyarakat yang mempengaruhi hukum dimana dalam hal ini kewajiban membantu wanita *single parent* yang membutuhkan bantuan tidak terlaksana lantaran kerabat beranggapan bahwa antara kerabat dan wanita *single parent* sudah mempunyai keluarga masing-masing sehingga kerabat beranggapan bahwa

urusan wanita *single parent* tersebut sudah bukan menjadi urusan kerabat yang lain.

## **B. Saran**

1. Sebagai orang muslim, seharusnya tahu dan paham tentang hukum Islam khususnya terkait dengan kewajiban pemenuhan nafkah wanita *single parent* yang berlaku di dalam masyarakat, serta diharapkan masyarakat dapat menjalankan hukum Islam dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjalankan hukum Islam yang berlaku di masyarakat, diharapkan pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan kontrol tentang hukum Islam kepada masyarakat secara berkala, khususnya terkait pemenuhan nafkah wanita *single parent*. Hal tersebut dimaksudkan agar pemenuhan hak-hak wanita *single parent*, khususnya nafkah dapat berjalan dan terpenuhi dengan baik sesuai dengan hukum Islam.
2. Peran keluarga atau kerabat sangat diperlukan dalam membantu dan memenuhi kesejahteraan kerabat lain. Sebagai kerabat, diharapkan mampu dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh kerabat lain, khususnya terkait dengan pemenuhan nafkah kerabat. Oleh karena itu agar kerabat dapat menyadari yang seharusnya dilakukan, maka para ulama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang pemenuhan nafkah kerabat sesuai dengan hukum Islam. Selain itu diharapkan untuk keluarga atau kerabat lain, saling mengingatkan untuk menjaga

silaturahmi dan juga mengingatkan perihal dalam menjalankan kewajiban kerabat, khususnya pemenuhan nafkah kerabat, dalam hal ini adalah pemenuhan nafkah anak kerabat. Hal tersebut dilakukan, agar pemenuhan nafkah kerabat yang membutuhkan atau tidak mampu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Islam, serta hubungan kekerabatan dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik pula.